

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan muamalah yang telah diatur dalam syariah. Jasa lembaga keuangan syariah merupakan salah satu dari kegiatan ekonomi. Kehadiran lembaga keuangan syariah sebagai penunjang kegiatan ekonomi yang ada. Lembaga keuangan syariah sebagai perantara unit yang mempunyai dana dengan yang membutuhkan dana.

Untuk menghindari pengoperasian lembaga keuangan dengan sistem bunga, maka Lembaga Keuangan ini menggunakan sistem bagi hasil, yang mencerminkan syariat. Dengan kata lain, lembaga keuangan syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan bunga dan riba.¹ Adanya lembaga keuangan syariah diharapkan mampu berperan serta dalam proses pembangunan nasional menuju masyarakat yang mandiri secara ekonomi tetap berpijak pada nilai-nilai syariat islam.

Sistem bagi hasil yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah sangat menguntungkan kedua belah pihak, baik nasabah maupun pihak bank. Sifatnya murni dan berdasarkan kebijakan dan kemaslahatan, serta berfokus pada masyarakat, melayani kaum muslim maupun non-muslim yang ingin berinvestasi dengan sistem ekonomi syariah. Selain itu, praktik yang diterapkan di lembaga keuangan syariah berdasarkan akad yang telah disepakati para pihak yang bersangkutan.

¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta:Ekonosia,2005),hal.2

Di Indonesia, sesungguhnya terdapat beberapa jenis lembaga keuangan lain diluar perbankan. Lembaga ini sama-sama memiliki misi keutamaan yang jelas. Operasionalnya menggunakan sistem syariah, hanya produk dan manajemennya sedikit berbeda dengan industri perbankan. Lembaga keuangan Non-Bank Syariah berupa *baitul mal wat tamwil* (BMT), Asuransi syariah, Reksadana Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, dan lembaga Ziswaf.²

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan bagian dari bank syariah atau semacam LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang beroperasi seperti bank koperasi dengan pengecualian ukurannya yang kecil dan tidak mempunyai akses ke pasar uang. Baitul Mal Wa Tamwil adalah lembaga ekonomi atau keuangan Syari'ah non perbankan yang sifatnya informal, karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana yang non profit, seperti zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan baitut tamwil sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.³

Lembaga keuangan non bank yang berupa BMT tidak saja berorientasi pada bisnis, tetapi juga sosial. BMT juga merupakan lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada mayoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. BMT juga merupakan sebuah

²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hal. 9

³Heri Sudarsono, *BMT dan lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Ekonosia, 2007), hal. 97

lembaga yang yang terlahir dari kesadaran umat untuk menolong kelompok mayoritas, yakni pengusaha kecil atau mikro.

Untuk mengetahui sumber hukum di dalam BMT, dapat mengacu pada pengaturan yang mengenai perbankan, selain melihat pengaturan melalui koperasi. Hal ini dikarenakan BMT memiliki kesamaan dengan sistem perbankan dalam hal operasionalnya. Meskipun demikian, BMT memiliki standard dan plafon yang berbeda dengan bank.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa BMT memiliki dua fungsi utama yaitu *funding* dan *financing*. Prinsip utama dari *funding* adalah kepercayaan. Artinya kemauan masyarakat menaruh dananya di BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT itu sendiri. Karena BMT pada prinsipnya merupakan lembaga yang amanah, maka setiap insan BMT harus dapat menunjukkan sifat amanah tersebut.⁴

Peranan lembaga keuangan syariah tidak terlepas dari masalah pembiayaan. Bahkan, kegiatan BMT sebagai lembaga keuangan kegiatan penyaluran dana/pembiayaan merupakan kegiatan utamanya. Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keuntungan lembaga keuangan. Jika lembaga keuangan syariah seperti halnya BMT tidak mampu melaksanakan pembiayaan dengan baik, sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak, akan menyebabkan BMT rugi. Oleh karena itu pengelolaan di lembaga keuangan syariah termasuk BMT harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan didasarkan pada nilai, prinsip dan konsep syariah. Mulai dari

⁴Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 149

prosedur pembiayaan, pengelolaan risiko pembiayaan, prinsip kehati-hatian serta pengawasan pembiayaan. Kesuksesan dan kemakmuran dalam bisnis tergantung pada kemampuan dan efisiensi dalam melakukan pengelolaan. Sehingga untuk mendukung pemberian pembiayaan yang sehat kepada nasabah, maka diperlukan suatu pengelolaan yang memadai mulai tahap awal proses kegiatan penyaluran dana sampai pada tahap pengawasan.

BMT sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang memiliki izin untuk melakukan banyak aktivitas, memiliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan. Namun, dalam menjalankan aktivitasnya untuk memperoleh pendapatan, BMT dihadapkan pada resiko. Pada dasarnya resiko itu melekat pada seluruh aktivitas lembaga keuangan.

Resiko dalam konteks lembaga keuangan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif dalam permodalan. Resiko tersebut tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola dan dikendalikan.⁵ Untuk menghindari resiko tersebut, maka BMT perlu menerapkan prinsip kehati-hatian. Menurut Rahmadi, Prinsip kehati-hatian merupakan asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalani fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.⁶ Selain itu, Menurut Abdul Ghofur, pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian secara faktual dapat dilihat dari penerapan analisis pemberian kredit atau

⁵Adiwarman Karim,*Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)*,hlm.255

⁶Rahmadi Usman,*Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*,(Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2001),hlm 18

pembiayaan secara mendalam dengan menggunakan prinsip *the five c principle* yakni meliputi *collateral, capital, character, condition, capacity*.⁷

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting untuk mewujudkan sistem perbankan maupun BMT yang sehat, kokoh, dan kuat. Pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan pembiayaan dipertegas dengan adanya UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, bahwa suatu bank atau lembaga keuangan dikategorikan sehat apabila memenuhi aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah.⁸

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Lembaga Keuangan Syariah yaitu BMT Pahlawan sebagai obyek penelitian dikarenakan BMT Pahlawan Tulungagung merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang kini mengalami perkembangan serta BMT mudah menjangkau masyarakat kalangan ekonomi kecil dan menengah. Selain itu karena kantor BMT pahlawan Tulungagung berada dikawasan yang strategis yaitu dekat pertokoan dan dekat dengan pasar.

BMT pahlawan ini sangat berkembang karena di daerah sekitar memiliki banyak industri yang memungkinkan untuk mengajukan pembiayaan untuk membantu perkembangan industrinya. Perkembangan BMT pahlawan

⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta:Refika Aditama, 2009), hlm. 10

⁸Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 137

meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan ini tidak lepas dari kepercayaan masyarakat terhadap pembiayaan yang dijalankan oleh BMT. Berikut tabel perkembangan BMT Pahlawan Tulungagung :⁹

Tabel 1.1
Tabel perkembangan BMT Pahlawan

No	Anggota	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Pendiri/ anggota tetap	61 orang	61 orang	61 orang
2	Penanam simpoksus	63 orang	63 orang	63 orang
3	Penyimpan / penabung	10.337 orang	10.900 orang	12.170 orang
4	Penerima pembiayaan	1.435 orang	1.105 orang	1.176 orang
	Total	11.896 orang	12.129 orang	13.470 orang


Sumber : Buku RAT BMT Pahlawan Tulungagung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan BMT dari tahun 2014 menuju 2015 hingga 2016 mengalami perkembang yang cukup signifikan pada simpanan. Namun pada tahun 2014 menuju 2015 jumlah penerima pembiayaan mengalami penurunan yaitu dari 1.435 orang menjadi 1.105 orang. Akan tetapi pada tahun 2016 mengalami perkembangan pada pembiayaan dengan jumlah anggota 1.176 orang. Selain data tersebut didukung dengan data perkembangan asset BMT Pahlawan. Berikut grafik perkembangan asset BMT Pahlawan.¹⁰

⁹RAT BMT Pahlawan tahun buku 2016, hal. 15

¹⁰Ibid, hal 14

Gambar 1.1



Sumber : Buku RAT BMT Pahlawan Tulungagung

Jika pada saat berdirinya BMT ini hanya bermodalkan 15 juta, kini dalam usia sekarang asset BMT Pahlawan telah berkembang mencapai Rp 21.679.460.616 dengan anggota binaan mencapai 13.470 orang. Asset BMT Pahlawan mengalami peningkatan secara signifikan seiring perkembangan BMT, jika pada saat awal berdiri asset BMT 15 juta, pada tahun 2014 asset BMT Pahlawan mencapai 17 milyar mengalami kenaikan pada tahun 2015 yang mencapai 10,5%. Sampai tahun ini yakni per 31 Desember 2016 BMT Pahlawan berhasil mencapai asset 21 milyar. Jumlah ini lebih besar dibanding 2015 dengan peningkatan mencapai 11,6 %

Selain itu, peneliti lebih memilih produk *Ba'i Bitsama Wa Ajil* sebagai fokus penelitian dikarenakan produk BBA adalah salah satu produk yang paling diminati masyarakat. Hal ini terlihat pada tabel data anggota pembiayaan tabel jumlah anggota pembiayaan yang ada di BMT Pahlawan :¹¹

¹¹RAT BMT Pahlawan tahun buku 2016, hal. 15

Tabel 1.2

Jumlah Pembiayaan BMT Pahlawan Tulungagung (dalam jutaan dan miliar rupiah)

No	produk	2014			2015			2016		
		Σ anggota	Σ dana	Σ NPF	Σ anggota	Σ dana	Σ NPF	Σ anggota	Σ dana	Σ NPF
1	Ba'i Bitsaman Wa Ajil	774 orang	11.579	1,30%	582 orang	10.102	1,50%	620 orang	10.812	1,50%
2	Murabahah	601 orang	10.719	1,20%	471 Orang	9.725	1,20%	503 orang	9.895	1,20%
3	Qordhul Hasan	60 orang	169	0,30%	52 orang	827	0,50%	53 orang	835	0,50%
Total		1435 orang	21.465	2,80%	1.105orang	20.624	3,20%	1.176 orang	21.442	3,20%

Sumber : Data Diolah Peneliti

Dari tabel diatas bahwa secara umum penyaluran pembiayaan di BMT Pahlawan didominasi oleh akad *Ba'i Bitsaman Wa Ajil* dari 3.716 anggota yang ada pada 2014-2016. Jumlah anggota yang menggunakan pembiayaan *Ba'i Bitsaman Wa Ajil* pada tahun 2014 sebanyak 774 orang dengan biaya yang disalurkan sebesar Rp 11.579 Miliar, Tahun 2015 sebanyak 582 orang dengan biaya yang disalurkan sebesar Rp 10.102 Miliar, dan Tahun 2016 sebanyak 620 Orang dengan biaya yang disalurkan sebesar Rp 10.812 Miliar.

Dilihat dari persentase biaya bermasalah, pembiayaan BBA memiliki persentase yang lebih tinggi yaitu pada Tahun 2014 sebesar 1,3 % dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan yaitu 1,5% begitu pula pada Tahun 2016 persentase pembiayaan bermasalah masih sama dengan tahun 2015 yaitu 1,5 %. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat rasio pembiayaan bermasalah masih dibawah 5% artinya tingkat kualitas pembiayaan di BMT masih cukup sehat.

Ba'i Bitsaman Wa Ajil merupakan pembiayaan yang sederhana bagi nasabah yang membutuhkan dana maupun pembiayaan. Namun tidak dapat dikesampingkan bahwa pemberian pembiayaan tersebut beresiko macet atau bermasalah. Faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah selain berasal dari nasabah, dapat juga berasal dari BMT, karena BMT tidak lepas dari kelemahan yang dimilikinya.

Hal ini terlihat banyaknya jumlah anggota yang menggunakan produk *Ba'i Bitsaman Wa Ajil* sekitar 3.716 anggota.¹²maka tidak menutup

¹²RAT, BMT pahlawam...hal.16

kemungkinan akan terjadinya pembiayaan bermasalah, maka dari itu dalam pemberian pembiayaan berdasarkan syariah, BMT Pahlawan harus berhati-hati dalam pemilihan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Terlihat masih tingginya resiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan BBA yakni 1,3% naik menjadi 1,5% dibanding dengan pembiayaan lainnya.

Berdasarkan uraian yang diatas, maka penulis berusaha meneliti lebih lanjut dengan skripsi berjudul “Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Wa Ajil* Melalui Prinsip Kehati-hatian Di Baitul Mal Wal Tamwil Pahlawan Tulungagung”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi untuk memberi batas hal-hal yang akan diteliti dan berguna dalam memberikan arah selama proses penelitian, utamanya pada saat pengumpulan data yaitu membedakan antara data mana yang relevan dengan tujuan penelitian kita.¹³

Adapun rumusan permasalahan yang akan dijadikan obyek penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan pembiayaan *Ba'i Bitsaman wa Ajil* di BMT Pahlawan Tulungagung ?
2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *Ba'i Bitsaman wa Ajil* pada BMT Pahlawan Pahlawan Tulungagung?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi BMT Pahlawan Tulungagung dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *Ba'i Bitsaman Wa Ajil*?

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 171

4. Bagaimana solusi untuk menghadapi hambatan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *Ba'i Bitsaman Wa Ajil* di BMT Pahlawan Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pengelolaan pembiayaan *Ba'i Bitsaman wa Ajil* di BMT Pahlawan Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *Ba'i Bitsaman wa Ajil* di BMT Pahlawan Tulungagung.
3. Untuk mendeskripsikan hambatan yang dihadapi BMT Pahlawan Tulungagung dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *Ba'i Bitsaman Wa Ajil*.
4. Untuk mendeskripsikan solusi yang dilakukan BMT Pahlawan Tulungagung dalam menghadapi hambatan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *Ba'i Bitsaman wa Ajil*.

D. Batasan Penelitian

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan *Ba'i Bitsaman wa Ajil* dengan Prinsip kehati-hatian. Pembatasan masalah dalam penelitian bertujuan agar pembahasan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang dicapai.

Karena keterbatasan waktu, dana, dan tenaga. Maka peneliti memberikan batasan-batasan penelitian meliputi mekanisme penyaluran pembiayaan *Ba'i Bitsaman Wa Ajil*, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *Ba'i*

Bitsaman Wa Ajil, hambatan yang dihadapi dalam penerapan prinsi kehati-hatian, dan solusi yang dilakukan dalam menghadapi hambatan yang terjadi.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut adalah:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan khususnya pada bidang perbankan syariah serta menambah wawasan terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembiayaan *Ba'i Bitsaman Wa Ajil* serta pemecahan masalahnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi BMT Pahlawan Tulungagung

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan serta bahan evaluasi kepada lembaga terkait.

- b. Bagi praktisi

Diharapkan para pengambil kebijakan dalam lembaga terkait dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

- c. Bagi pihak lain

Sebagai bahan informasi dan sumber ilmu pengetahuan serta gambaran proses yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dalam menangani pembiayaan *Ba'i Bitsaman Wa Ajil* menggunakan

prinsip kehati-hatian bagi yang tertarik sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut.

F. Definisi Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Pengelolaan

Menurut KBBI Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola.¹⁴

Pelaksanaan pegelolaan dalam penelitian ini maksudnya proses dalam mengelola pembiayaan Di BMT Pahlawan Cabang Gondang.

b. Pembiayaan

Menurut KBBI Pembiayaan adalah suatu persetujuan pembayaran antara pihak penjual dan pembeli, atau antara kreditor dan debitor untuk melaksanakan pembayaran atau pengembalian pinjaman dikemudian hari secara mencicil.¹⁵

Menurut Kamus Ekonomi, Pembiayaan adalah pinjaman, menambah hutang.¹⁶

Dari definisi diatas maka pembiayaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan debitor dalam meminjamkan dana kepada kreditor dengan membayar pinjaman tersebut secara mencicil.¹⁷

c. *Ba'i Bitsaman Wa Ajil* (BBA) adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah untuk menalangi kebutuhan dana yang akan digunakan

¹⁴Tim penyusun,*kamus besar bahasa indonesia*,(jakarta:Balai Pustaka,2002),hlm. 534

¹⁵Ibid, hlm.69

¹⁶Dr. Eti Rochaety dan Dr. Ratih Tresnawati.*Kamus Istilah Ekonomi*.(Jakarta:Bumi Aksara,2013),hlm.63

¹⁷Edi Susilo,*Analisis Pembiayaan Dan Resiko Perbankan Syariah*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2017),hal.106

untuk membeli suatu barang atau jasa, dimana nasabah wajib mengembalikan dana tersebut dengan mencicilnya selama jangka waktu yang disepakati, sementara cicilan keuntungan dan cicilan harga beli oleh bank (pokok pinjaman) harus dibayar setiap bulan.¹⁸

- d. Prinsip Kehati-hatian adalah suatu prinsip yang dianut Bank dalam penyaluran kreditnya dengan cara lebih berhati-hati dalam menentukan nasabahnya yang layak diberi pinjaman.¹⁹
- e. BMT dalam penelitian ini adalah lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal.²⁰

Dalam hal ini BMT yang dimaksud adalah BMT Pahlawan Tulungagung Cabang Gondang.

2. Definisi Operasional

Dari definisi istilah diatas dapat disimpulkan bahwa maksud “Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan *Ba’i Bitsaman Wa Ajil* dengan Prinsip Kehati-hatian Pada BMT Pahlawan” dalam penelitian ini adalah proses mengelola pembiayaan *Ba’i Bitsaman Wa Ajil* dengan akad Jual beli yang diperuntukkan bagi nasabah dengan menggunakan prinsip kehati-hatian oleh BMT Pahlawan Tulungagung.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam mengarahkan penulisan skripsi ini untuk lebih sistematis dan sesuai pokok permasalahan. Sehingga memudahkan pembaca untuk memahami

¹⁸Dr. Eti Rochaety dan Dr. Ratih Tresnawati. *Kamus Istilah Ekonomi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 22

¹⁹Drs. Sudarsono, Edilius, *Kamus Ekonomi: uang dan Bank*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007, hlm 225)

²⁰Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: kencana 2015), hlm. 20

kandungan dari Karya Ilmiah ini, penulis membagi dalam enam bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematis sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Teori, berisi tentang diskripsi teori, penelitian terdahulu, dan paradigma penelitian.

BAB III: Metode Penelitian, berisi tentang metode penelitian yang memuat jenis penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap Penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian, Pada bab ini menjabarkan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dengan cara-cara yang dijabarkan dalam metode penelitian.

BAB V: Pembahasan, Menjelaskan mengenai keterkaitan antara teori dan data hasil penelitian yang telah didapat. Sehingga kejelasan akan terlihat dalam pembahasan ini.

BAB V: Penutup, terdiri dari kesimpulan hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat peneliti.